



PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I KETUT MUSTA, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Kawan, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ngurah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Gede Ngurah & Associate, yang beralamat di Jl. Blambangan Gang IVA No. 1 Dusun Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Desember 2023, Nomor: 494/REG SK/2023/PN Amp., sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan ;

NI NYOMAN RIJASA, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan I Nengah Maharsa, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pidada XIV No. 5 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Januari 2024, Nomor: 43/REG SK/2024/PN Amp., sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140/PDT/2024/PT DPS, tanggal 02 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140/PDT/2024/PT DPS tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 30 Mei 2024, berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi sah berutang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melunasi utangnya kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 30 Mei 2024 diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 7 Juni 2024 kepada Terbanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan Penggugat sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 305/Pdt.G/2023/PN.Amp. tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dengan alasan-alasan/keberatan yang termuat lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 13 Juni 2024 selanjutnya mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 305/Pdt.G/2023/PN.Amp;
3. Menyatakan hukum sah dan mengikat Surat perjanjian tanggal 5 Juli 2018;
4. Menyatakan Hukum Tergugat/Terbanding sah berutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Hukum Tergugat /Terbanding telah Wanprestasi terhadap Surat perjanjian tanggal 5 Juli 2018;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebanyak Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga 6% pertahun dari jumlah hutangnya sejak 5 Juli 2018 sampai dengan Tergugat/Terbanding membayar lunas hutang tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah – tanah yaitu :
 - a) Sertifikat Hak Milik No. 3394/Pertima, Surat Ukur Tanggal 31-12-2019, No. 2899/Pertima/2019, Luas 130 M2 atas nama Ni Nyoman Rijasa;
 - b) Sertifikat Hak Milik No.3395/Pertima/2019, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2900/pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
 - c) Sertifikat Hak Milik No. 3396/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No.2901/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyomann Rijasa;
 - d) Sertifikat Hak Milik No.3397/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2902/pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
 - e) Sertifikat Hak Milik No. 3398/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2903/Pertima/2019. Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS



9. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan selengkapnya dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2024 selanjutnya Terbanding semula Tergugat mohon agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt G/2023/PN.Amp tanggal 30 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan memeriksa serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 serta memperhatikan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dapat dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pokok memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata Pembanding semula Penggugat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 pada pokoknya antara lain:

- Bahwa Pengadilan Negeri Amlapura tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat, dimana bukti P-26 adalah merupakan Surat Perjanjian;
- Bahwa Pengadilan Negeri Amlapura mengabaikan adanya Surat Pengakuan Hutang (P 30);
- Bahwa Pengadilan Negeri Amlapura dalam pertimbangan hukumnya dengan mengutip pasal 286 ayat (2) Rbg sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 26 dan 27 mempertimbangkan bahwa menurut Majelis Hakim Akta dibawah tagan yang dibuat dengan tanda tangan kedua belah pihak, karena Tergugat Konvensi membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan surat keterangan yang bertanggal oleh Notaris atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang;

- Bahwa Bahwa pengadilan Negeri Amlapura telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pokok alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru tetapi hanya pengulangan – pengulangan tentang hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, dimana alasan-alasan tentang bukti P-26 merupakan penegasan didalam surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-30 dan T-7 dan pula dipertimbangkan megenai bukti surat Cap jempol dan bukti-bukti lain secara teliti dan saksama dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dan menyimak Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 dari halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara jelas dan terang telah menguraikan dan mempertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat dan benar serta adil, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Juni 2024 patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat secara terperinci masing-masing termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara Aquo sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan menurut hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan judex factie dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor 305 /Pdt.G/2023/PN.Amp tanggal 30 Mei 2024 sangat tepat dan benar;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara terperinci karena Terbanding semula Tergugat berpendapat sejalan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami I Nengah Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr.Suhartanto, S.H.,M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

ttd

Dr.Suhartanto, S.H.,M.H.

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00 +
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT DPS